



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 279 /KPTS/II/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 681/KPTS/II/2020 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 681/KPTS/II/2020 telah ditetapkan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah tanggal 24 November 2020;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 973/2385/keuda tanggal 31 Maret 2021 perihal Peninjauan Kembali Hasil Evaluasi Raperda Kota Palembang, perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 681/KPTS/II/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 681/KPTS/II/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);


12

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 681/KPTS/II/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah khususnya pada nomor urut 7 kolom 3 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang.

